



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Konawe kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
- c. bahwa Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Konawe dengan Media massa belum pernah dilaksanakan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi dengan Media massa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Persandian, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe.
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya

- dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis berita yang tersedia.
6. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 7. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
 8. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
 9. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan atau memperoleh nilai manfaat.
 10. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 11. Advektorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita;
 12. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
 13. Banner adalah bagian berupa gambar dan atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan.
 14. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.

BAB II PELAKSANAAN HUBUNGAN MEDIA

Pasal 1

Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan media untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Pasal 2

- (1) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media massa dilaksanakan secara efisien, efektif dan transparan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Kepala Organisasi Perangkat Daerah

dengan pimpinan Perusahaan media yang telah lolos verifikasi.

- (4) Jangka waktu Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan hubungan kerjasama, Perangkat Daerah memperhatikan:
1. memahami dan melayani media dengan baik;
 2. mampu menjalin kerja sama dengan media;
 3. menciptakan hubungan yang saling menguntungkan;
 4. membangun citra dan reputasi yang baik
 5. menyediakan informasi yang baik, akurat, tepat, dan jelas;
 6. mendokumentasikan serta mengarsipkan data dan informasi humas pemerintah;
 7. bekerja sama mempersiapkan wawancara atau temu pers dengan tokoh-tokoh tertentu;
 8. memberi kesempatan kepada wartawan untuk membuktikan kebenaran (verifikasi);
 9. membangun hubungan personal yang kokoh dan positif;
 10. membangun dan memelihara keterbukaan, kejujuran, kerja sama, dan sikap saling menghormati.

BAB III

JENIS MEDIA DAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Jenis media yang digunakan dalam hubungan media meliputi:
- a. media cetak;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. media siber
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi surat kabar, majalah dan tabloid;
- (3) Media penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi radio siaran dan televisi siaran;
- (4) Media Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi portal berita, media sosial, pesan

layanan singkat, surat elektronik dan laman.

Pasal 5

- (1) Jenis kerjasama dengan media cetak dapat berupa:
 - a. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus;
 - b. Penerbitan advedtorial;
 - c. Penerbitan galeri foto; atau
 - d. Penerbitan banner.
- (2) Ruang/space rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ruang/space (tersendiri) yang tidak dapat digabung dengan ruang/space rubrik berita yang dikerjasamakan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi Lain dan/atau rubrik berita umum;
- (3) Jenis kerjasama dengan media penyiaran dapat berupa:
 - a. Broadcasting; atau
 - b. Tayangan Audio atau Video Program Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis kerjasama dengan media siber dapat berupa:
 - a. Penayangan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus;
 - b. Penayangan advedtorial;
 - c. Penayangan galeri foto; atau
 - d. Penayangan banner.

BAB IV PERSYARATAN DAN TEKNIS PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan bagi perusahaan pers dan/atau media massa untuk kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah diunggah secara online melalui Website/Aplikasi Sistem administrasi media massa berbasis online yang telah disediakan oleh Dinas.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memiliki kartu identitas pengurus perusahaan pers;
 - b. memiliki badan hukum;
 - c. memiliki rekening perusahaan dan rekening Koran;
 - d. melampirkan surat permohonan kerjasama;

- e. melampirkan proposal penawaran;
 - f. memiliki nomor induk berusaha;
 - g. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - h. memiliki kantor biro/perwakilan di Daerah dan surat keterangan domisili kantor biro dari lurah/desa
 - i. memiliki wartawan yang bersertifikat dibidang jurnalistik; dan
 - j. memiliki keterangan terdaftar di Dewan Pers.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. media cetak :
 - 1. melampirkan surat pernyataan/bukti cakupan media;
 - 2. melampirkan laporan oplah/frekuensi terbitan perusahaan;
 - 3. melampirkan terbitan edisi terakhir.
 - b. media siber :
 - 1. melampirkan bukti tayang usia laman;
 - 2. melampirkan bukti tayang jumlah pengunjung laman per tahun;
- (5) Dalam hal terdapat pemalsuan data dan dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pemerintah daerah memutuskan hubungan kerjasama publikasi secara sepihak.

Bagian Kedua Teknis Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran kepada rekanan dapat dilakukan apabila Media telah melampirkan:
 - a. bukti tayang;
 - b. bukti penerbitan;
 Yang di cetak melalui aplikasi yang disediakan oleh Dinas
- (2) Pembayaran kepada rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lulus verifikasi melalui aplikasi online yang dilakukan oleh tim verifikasi
- (3) Bukti Tayang dan Bukti Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang terangkum sejak awal tahun berjalan.
- (4) Besaran pembayaran kepada Media berdasarkan :
 - a. Klasifikasi hasil verifikasi yang telah dilakukan Tim Verifikasi
 - b. Jumlah artikel yang diterbitkan.
- (5) Jumlah artikel yang diterbitkan dan besaran nilai yang dibayarkan kepada pihak Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran peraturan ini.

- (6) Hasil verifikasi melalui Aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dari tahun 2022 - 2027 dan Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Media massa diperbaharui setiap tahunnya;
- (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kembali dengan pertimbangan :
 - a. Peningkatan kapasitas Media massa dapat dilakukan kembali, yang akan dituangkan dalam Keputusan Bupati;
 - b. Pelaksanaan pembukaan Pendaftaran bagi Media massa yang belum terdaftar pada sistem administrasi media massa berbasis online dapat dilakukan dengan Keputusan Bupati;
- (8) Besaran harga dalam pelaksanaan kerjasama mengacu pada Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Setiap pengajuan Kerjasama, dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan media;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria ditetapkan;
 - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan media;
 - e. menetapkan dan membuat berita acara daftar Perusahaan media yang bisa melakukan kerjasama dan besaran poin berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan; dan
 - f. membuat pengumuman tentang daftar Perusahaan media yang lolos verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Semua narasumber Pemerintah Daerah berhak menolak

untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu keanggotaan pers.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 19 Mei 2025

BUPATI KONAWE,

ttd

H. YUSRAN AKBAR, ST

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

ttd

DR. FERDINAND S., SP., MH.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ARI MASUD, SH.
NIP.19690604 200112 1 007

LAMPIRAN I : PERBUP PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI DAN MEDIA MASSA
NOMOR :
TANGGAL : 19 Mei 2025
TENTANG : DAFTAR HARGA SATUAN KERJA SAMA DENGAN MEDIA MASSA

NO	JENIS PEMBERITAAN/PRODUK	HARGA SATUAN	JENIS MEDIA	KETERANGAN
1	Advetorial	Rp. 2.500.000 / Advetorial	Online	
2	Liputan Khusus	Rp. 5.000.000 / Halaman	Cetak	
3	Tayangan Televisi	Rp. 10.000.000 / Tayang	Televisi	
4	Iklan Halaman Postingan	Rp. 1.000.000 / Tayang	Online	
5	Iklan Halaman Cetak	Rp. 2.500.000 / Tayang	Cetak	
6	Talkshow Studio	Rp. 10.000.000 / 30 Menit	Televisi	
7	Live Streaming Platform Digital	Rp. 5.000.000 / Tayang	Sosial Media	